



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 – 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
dan
BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025 – 2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Parigi Moutong yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun .
4. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
5. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
6. Arah Kebijakan Pembangunan adalah tujuan dan cita-cita yang dikehendaki dalam pembangunan daerah.
7. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Program pembangunan Daerah periode 2025- 2045 mengacu kepada RPJPD yang dijabarkan ke dalam RPJMD.

Pasal 3

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan kondisi, potensi permasalahan dan kebutuhan nyata Daerah serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Daerah.

- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 4

- (1) Dokumen RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI UMUM
 - c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
 - d. BAB IV VISI DAN MISI DAERAH
 - e. BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH
 - f. BAB VI PENUTUP
- (2) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.

- (2) Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya :
- a. bencana alam;
 - b. guncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran Daerah; dan
 - g. perubahan kebijakan nasional.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 18 NOVEMBER 2024

Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG,



RICHARD ARNALDO

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 19 NOVEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,



ZULFINASRAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2024 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 83,04/2024

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 – 2045**

I. UMUM

Wilayah Kabupaten Parigi Moutong terletak pesisir timur Pulau Sulawesi yang membentang sepanjang Teluk Tomini yang secara Geografis yang batas-batas wilayahnya meliputi :

- Utara : Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-toli dan provinsi Gorontalo
- Timur : Teluk Tomini
- Selatan : Kabupaten Poso dan Provinsi Sulawesi Selatan
- Barat : Kota Palu dan Kabupaten Donggala

Luas wilayah Kabupaten Parigi Moutong 5,877,47.km², yaitu sekitar 9,42 persen dari total wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, berada pada urutan kelima dari 13 wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan ibu kota kabupaten di Parigi.

Sebelah timur Kabupaten Parigi Moutong terdapat Teluk Tomini, yang juga terletak di pantai timur pulau sulawesi bagian utara. Menurut kewilayan, teluk tomini berada 3 (tiga) wilayah provinsi, yaitu (1) Provinsi Sulawesi Tengah (2) Provinsi Gorontalo (3) Provinsi Sulawesi Utara.

Kabupaten Parigi Moutong terletak pada wilayah beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim panas dan musim hujan. Musim Parigi Moutong dipengaruhi oleh musim barat yang kering, terjadi sekitar bulan oktober sampai sampai maret yang ditandai dengan suhu yang panas dan kurangnya hujan, dan musim timur yang banyak membawa uap air yang terjadi sekitar bulan april sampai september yang ditandai dengan banyaknya hujan turun.

Pembangunan Kabupaten Parigi Moutong adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi pemerintah dan seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk melaksanakan tugas dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Parigi Moutong dengan mengarah pada pencapaian pembangunan Nasional. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.

Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 – 2045 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Parigi Moutong. Untuk itu, dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Kabupaten Parigi Moutong untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lingkungan hidup.

Kurun waktu RPJPD adalah 20 (dua Puluh) tahun. Pelaksanaan RPJPD 2025 – 2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJMD I Tahun 2025 – 2029, RPJMD II Tahun 2030 – 2034, RPJMD III Tahun 2035 – 2039, dan RPJMD IV Tahun 2040 – 2045. RPJPD digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJMD sesuai dengan visi, misi, dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Bupati, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh.

RPJMD sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah yang memuat prioritas pembangunan daerah rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 - 2045 adalah untuk :

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarwilayah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

RPJPD diwujudkan dalam visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh Kabupaten Parigi Moutong serta strategi untuk mencapainya. Visi merupakan penjabaran cita-cita tujuan pembangunan daerah, sedangkan misi adalah rumusan untuk mewujudkan visi. Maka dari itu, perlu dinyatakan secara tegas mengenai misi, yaitu upaya-upaya ideal untuk mencapai visi tersebut. Misi ini dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan. Oleh karenanya rencana pembangunan jangka panjang daerah yang dituangkan dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah adalah produk dari semua elemen masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

RPJPD ini disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional yang karakteristik dan potensinya disesuaikan dengan daerah Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD. Mengingat RPJPD menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD, maka RPJPD ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah. RPJPD ini disusun melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Sebelumnya Rancangan RPJPD hasil musrenbang dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Gubernur Sulawesi Tengah.

RPJPD merupakan rangkaian upaya pembangunan daerah yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat di Daerah untuk mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, RPJPD mempunyai peran dan fungsi penting dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan Daerah secara bertahap guna mempercepat perwujudan masyarakat adil dan makmur.

Rangkaian upaya pembangunan daerah tersebut di atas, pada prinsipnya memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung terus menerus, dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan lahir maupun batin.

RPJPD memuat misi, visi, dan arah pembangunan jangka panjang Daerah. RPJPD tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, dan program Bupati yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Visi, misi, dan program tersebut disampaikan pada saat kampanye .

Sementara itu, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, agar kegiatan pembangunan di Daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025–2045 .

Secara garis besar, materi Peraturan Daerah tentang RPJPD 2025 -2045 terdiri dari 5 Bab, dan 9 Pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan RPJPD Kabupaten Parigi Moutong, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD dan ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap RPJMD yang telah ada dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang RPJPD 2025 – 2045 serta lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPJPD 2025 – 2045 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang 2025 - 2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Yang dimaksud dengan RKPD dan APBD tahun terakhir adalah RKPD Tahun 2030, 2035, 2040, dan 2045. Bupati Pterpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 3